



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RENCANA PEMINDAHAN ASN KE IKN NUSANTARA

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

Peneliti Muda

dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 14 Maret 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan prosesi penyatuan air dan tanah di Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menandai dimulainya prosesi pembangunan IKN yang baru. Sebelumnya pada 10 Maret 2022, Presiden Jokowi telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Pelantikan mereka berdasarkan Keppres No. 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah berencana akan memindahkan sebagian besar kementerian/lembaga ke IKN Nusantara secara bertahap. Pemindahan instansi juga diikuti dengan perpindahan sumber daya manusia (SDM) yaitu aparatur sipil negara (ASN). KemenPAN-RB telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN Nusantara. Tercatat ada 118.000 hingga 180.000 ASN yang akan pindah. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara membagi kementerian/lembaga ke dalam 5 klaster. Klaster ditentukan berdasarkan peran instansi terhadap roda pemerintahan. Pada tahun ini hingga 2024, akan dilakukan pemindahan tahap awal ke kawasan IKN meliputi pemindahan ASN, pembangunan sejumlah infrastruktur dasar, hingga Istana Presiden.

Pada tahap pertama, Pemerintah telah mengalokasikan pemindahan sebanyak 2.080 ASN dari 25 kementerian/lembaga ke IKN. ASN yang dipindah ke IKN di tahap pertama ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memahami teknologi digital, tidak memasuki masa pensiun, dan dipilih oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan. Pemilihan juga berdasarkan pada prinsip membangun ASN yang setia pada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan NKRI. Setelah itu, puluhan ribu ASN menyusul dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan infrastruktur IKN.

Berdasarkan data dari KemenPAN-RB, usulan alokasi ASN itu diputuskan pada rapat yang dilakukan oleh KemenPAN-RB dengan 25 kementerian/lembaga pada Januari hingga Februari 2022. Puluhan instansi itu berasal dari delapan kelompok, di antaranya kelompok instansi yang mendukung kerja presiden dan wapres, seperti Kementerian Sekretaris Negara. Kemudian, lembaga negara. Selain itu, instansi yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN, seperti Kementerian PUPR. Kemudian, instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumlah ASN yang dipindahkan akan terus bertambah. Untuk ASN di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Sekretariat Jenderal DPR RI saat ini masih dalam proses pembicaraan dengan KemenPAN-RB.

Pemilihan ASN dengan kualifikasi terbaik penting dilakukan karena banyak hal yang dilakukan di tahap awal IKN. Di IKN, ASN akan diberikan fasilitas rumah dinas, gaji tetap, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN. ASN yang ditempatkan di IKN harus menaati keputusan dan tidak boleh menolak. Sebagaimana sumpah saat menjadi ASN, mereka bersedia ditempatkan di mana pun dan harus mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Menurut PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan, PNS wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI. PNS juga wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah berwenang, menaati aturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. PNS yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.

Pemindahan ibu kota negara bukan sekedar memindahkan ASN dan tidak hanya membangun fisik gedung pemerintahan, namun merupakan lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi menuju Indonesia maju. Kebijakan pemindahan ASN ke IKN menjadi tantangan tersendiri karena ASN adalah salah satu publik yang terdampak dari dalam pemerintahan. Oleh karena itu, hal ini perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik kepada ASN. Selain itu, perlu adanya partisipasi dari ASN dalam rencana pemindahan tersebut untuk mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi oleh ASN yang akan pindah.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi II perlu terus mendorong dan mendukung Pemerintah terutama terkait pembentukan peraturan perundang-perundangan yang merupakan perintah atau turunan dari UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara. Terkait ASN, dalam melaksanakan fungsi legislasi, Komisi II DPR RI bersama Pemerintah saat ini masih dalam pembahasan RUU tentang ASN. Oleh karena itu, Komisi II bersama Pemerintah dapat turut membahas mengenai ASN kementerian/lembaga yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara.

Selain itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat turut mengawasi jalannya pembangunan IKN Nusantara terutama yang menyangkut pemerintahan dan birokrasi termasuk ASN di dalamnya. Sedangkan melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI dapat terus mendukung Pemerintah dalam pembahasan anggaran IKN Nusantara.

Sumber

cnbcindonesia.com, 23 dan 26 Februari 2022

cnnindonesia.com, 14 Maret 2022

Kompas, 2 dan 14 Maret 2022

presidenri.go.id, 10 Maret 2022

voaindonesia.com, 14 Maret 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Nidya Waras S.
Dewi Wuryandani
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.